

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.<sup>1</sup>

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber

---

<sup>1</sup> Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta : UPPAMP YKPN, 1997).

penerimaan daerah , salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri atas : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu dari sumber pendapatan asli daerah tersebut yang

dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah pajak daerah.

Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak penerangan jalan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di masa yang akan datang diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pemungutan pajak agar penerimaan pajak dapat terus bertambah dari waktu ke waktu.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan merupakan tempat dari pusat pemerintahan sehingga sektor apapun yang bertempat di Jakarta dapat berkembang secara pesat termasuk penggunaan penerangan jalan. Jadi dengan segala potensi dan daya tarik yang dimiliki kota Jakarta ini pertumbuhan serta kemajuan tentunya akan berbanding lurus dengan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

---

<sup>2</sup> Wirdatul Fadhilah, *Analisis Penerangan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kota Bandung* (Bandung: Universitas Widyatama, 2012)

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta selama periode 2011-2013 ditunjukkan pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2013

Jenis Pajak	2011	2012	2013
PKB	3.664.400	4.106.968	4.605.752
BBN-KB	4.582.085	5.507.710	6.143.220
PBB-KB	848.570	882.559	1.027.109
PAT	114.442	102.046	95.970
HOTEL	858.337	1.028.552	1.155.587
RESTORAN	1.031.996	1.238.574	1.572.377
HIBURAN	296.520	369.153	393.263
REKLAME	269.667	483.179	657.911
PPJ	511.449	557.308	609.449
PARKIR	158.256	220.902	314.642
BPHTB	2.885.527	3.224.573	3.419.926
PBB-P2			3.372.767
JUMLAH	15.221.249	17.721.493	23.367.974

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Fenomena yang terjadi adalah dijalan-jalan masih banyak penggunaan lampu dijalan yang ilegal listriknya untuk penggunaan penerangan jalan. Akan

tetapi dapat dilihat dari table diatas pajak penerangan itu dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Mengetahui target dan realisasi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki.
- b. Mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Daerah DKI Jakarta.

### 2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Penerangan Jalan, dalam hal ini mengetahui target dan realisasi dari Pajak Penerangan Jalan.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Penerang Jalan.